



BUPATI TAPANULI UTARA

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR 02 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TAPANULI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah mengalokasikan dana perimbangan kepada Pemerintah Desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. bahwa agar pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a terlaksana dengan baik, transparan, akuntabel, proporsional, efisien dan efektif, perlu diatur pedoman pelaksanaan yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
13. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
14. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Tapanuli Utara;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2018 tentang Pemerintah Desa;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
28. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2018 tentang Pemerintah Desa;
29. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
30. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

31. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 72 Tahun 2022 tentang Sistim dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
32. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Utara.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Tapanuli Utara.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan lembaga lain.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa
13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Bantuan Keuangan yang diterima oleh Pemerintah Desa dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa, yang bersumber dari APBD, APBN dan Pihak Ketiga yang tidak mengikat.
15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat dengan APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
17. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
18. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
21. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah musyawarah desa tentang perencanaan pembangunan Desa untuk dilaksanakan dengan skala prioritas pada tahun berjalan atau berjangka.
22. Rencana Anggaran Biaya, selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan, upah dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan bangunan atau proyek.
23. Rekening Kas Umum Daerah, selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
24. Rekening Kas Desa, selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
25. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah pendapatan atau gaji tetap yang diterima setiap bulan selanjutnya disebut SilTap.

26. Lembaga Adat Dalihan Natolu, selanjutnya disingkat LADN adalah lembaga permusyawaratan/pemufakatan adat Batak yang dibentuk berdasarkan peranan adat istiadat, kebudayaan, kesenian daerah, gotong royong dan kekeluargaan.
27. Lembaga Partukkoan Masyarakat, selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga kemasyarakatan Desa yang dibentuk oleh masyarakat melalui musyawarah Desa dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
28. Badan Kerjasama Antar Desa, selanjutnya disingkat BKAD adalah sebuah badan kerjasama antar desa yang dibentuk untuk mengelola kegiatan/pembangunan antar wilayah desa.
29. Lembaga Adat Desa, selanjutnya disingkat LAD adalah sebuah lembaga adat desa yang dibentuk untuk memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat yang dapat mendukung pembangunan.
30. Karang Taruna adalah merupakan wadah pengembangan generasi muda nonpartisan, yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat khususnya generasi muda di wilayah Desa/ Kelurahan atau komunitas sosial sederajat, yang terutama bergerak dibidang kesejahteraan sosial.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya ADD adalah untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, bidang pelaksanaan pembangunan Desa, bidang pembinaan kemasyarakatan Desa, bidang pemberdayaan masyarakat Desa dan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak
- (2) Tujuan ADD adalah sebagai berikut:
 - a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
 - b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. meningkatkan infrastruktur pedesaan;
 - d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
 - e. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - f. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
 - g. mendorong peningkatan swadaya dan gotong royong masyarakat;
 - h. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya;
 - i. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa; dan
 - j. meningkatkan pemerataan pendapatan Desa, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa.

BAB III
RUANG LINGKUP ADD

Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup ADD adalah 241 (dua ratus empat puluh satu) Desa di Daerah dan digunakan untuk:
- a. bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - d. bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - e. bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.
- (2) Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
- a. penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa;
 - b. penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
 - c. penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - d. penyediaan Operasional Pemerintah Desa;
 - e. penyediaan Tunjangan BPD;
 - f. penyediaan Operasional BPD;
 - g. penyediaan Sarana (aset tetap) Perkantoran/Pemerintahan;
 - h. pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa;
 - i. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa;
 - j. penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Profil Kependudukan dan Potensi Desa);
 - k. penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dan lain-lain, bersifat reguler);
 - l. penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dan lain-lain, yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa);
 - m. penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,DED, dan lain-lain);
 - n. penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/APBDes Perubahan/LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait);
 - o. penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);
 - p. pengembangan Sistem Informasi Desa;
 - q. koordinasi/kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dan lain-lain);
 - r. dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pengangkatan Perangkat Desa dan Pengisian BPD (yang menjadi wewenang Desa); dan
 - s. penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa.
- (3) Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
- a. penyelenggaraan PAUD Milik Desa;
 - b. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - c. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan desa;

- d. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan permukiman/gang;
 - e. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani;
 - f. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jembatan milik desa;
 - g. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, *box/slab culvert* (gorong-gorong berbentuk kotak), drainase, prasarana jalan lain);
 - h. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumber air bersih milik desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dan lain-lain)
 - i. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dan lain-lain);
 - j. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dan lain-lain di luar prasarana jalan);
 - k. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas jamban umum/mck umum, dan lain-lain;
 - l. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas pengelolaan sampah desa/permukiman (penampungan, bank sampah, dan lain-lain);
 - m. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga);
 - n. penyelenggaraan informasi publik desa (misal: pembuatan poster/baliho informasi penetapan/lpj apbdes untuk warga, dan lain-lain); dan
 - o. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana pariwisata milik desa.
- (4) Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain:
- a. pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dan lain-lain);
 - b. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh pemerintah desa (satlinmas desa);
 - c. koordinasi pembinaan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dan lain-lain) skala lokal desa;
 - d. pelatihan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal desa;
 - e. penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal desa;
 - f. pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan perlindungan masyarakat;
 - g. pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan sebagai wakil desa di tingkat kecamatan dan kabupaten;
 - h. penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, hari jadi kabupaten, dan lain-lain) tingkat desa;
 - i. pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai wakil desa di tingkat kecamatan dan kabupaten;
 - j. penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (kepemudaan, penyadaran wawasan kebangsaan, dan lain-lain) tingkat desa;
 - k. penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olahraga tingkat desa;
 - l. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik desa;
 - m. pembinaan karang taruna/klub kepemudaan/klub olah raga;

- n. Pembinaan Lembaga Adat;
 - o. Pembinaan LPM;
 - p. Pembinaan PKK; dan
 - q. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan.
- (5) Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain:
- a. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan karamba/kolam perikanan darat milik desa;
 - b. bantuan perikanan (bibit/pakan/dan seterusnya);
 - c. pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk perikanan darat/nelayan;
 - d. peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi/jagung, dan lain-lain);
 - e. peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dan lain-lain);
 - f. pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan;
 - g. peningkatan kapasitas Kepala Desa;
 - h. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa;
 - i. Peningkatan Kapasitas BPD;
 - j. pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan;
 - k. pelatihan/penyuluhan perlindungan anak;
 - l. pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas);
 - m. pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal Badan Usaha Milik Desa);
 - n. pelatihan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa); dan
 - o. pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dan lain-lain).
- (6) Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain:
- a. Penanggulangan Bencana;
 - b. Keadaan Darurat; atau
 - c. Keadaan Mendesak.

BAB IV SUMBER DAN BESARAN DANA

Pasal 4

Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 73.165.743.100,- (tujuh puluh tiga milyar seratus enam puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu seratus rupiah).

BAB V
ALOKASI BESARAN ADD

Pasal 5

- (1) Dana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa adalah sesuai besaran ADD yang dialokasikan kepada masing-masing Desa dengan prinsip adil dan merata.
- (2) ADD untuk setiap desa ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 1. Kebutuhan SilTap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD yaitu sebesar sebesar Rp. 44.466.410.136,- (empat puluh empat milyar empat ratus enam puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu seratus tiga puluh enam rupiah) dengan rincian :
 - a. kebutuhan SilTap Kepala Desa sebesar Rp. 7.088.020.152,- (tujuh milyar delapan puluh delapan juta dua puluh ribu seratus lima puluh dua rupiah);
 - b. kebutuhan SilTap Sekretaris Desa sebesar Rp. 6.497.352.288,- (enam milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah);
 - c. kebutuhan Siltap Perangkat Desa sebesar Rp. 23.626.737.696,- (dua puluh tiga milyar enam ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus Sembilan puluh enam rupiah);
 - d. kebutuhan Tunjangan BPD sebesar Rp. 7.254.300.000,- (tujuh milyar dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah).
 2. Kebutuhan Kegiatan Desa Percontohan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kabupaten dan Kegiatan Desa Percontohan 10 (sepuluh) Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang diperlombakan Tingkat Provinsi Tahun 2023.
 3. Kebutuhan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak, setelah dikurangi dengan angka 1 dan 2 hasilnya dibagi secara merata kepada 241 (dua ratus empat puluh satu) desa.

Pasal 6

Rincian ADD masing-masing desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI
ALOKASI BESARAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 7

- (1) Penghasilan Tetap dan Tunjangan BPD terdiri dari:
 - a. SilTap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa;
 - b. bagi Penjabat Kepala Desa menerima Siltap sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dari jumlah siltap Kepala Desa per bulan dalam bentuk perjalanan dinas dan Bahan Bakar Minyak; dan
 - c. tunjangan BPD diberikan kepada Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD dan Anggota BPD.

- (2) Besaran SilTap bagi Pemerintah Desa per orang per bulan adalah:
- Kepala Desa sebesar Rp. 2.450.906,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu sembilan ratus enam rupiah);
 - Sekretaris Desa sebesar Rp. 2.246.664,- (dua juta dua ratus empat puluh enam ribu enam ratus enam puluh empat rupiah); dan
 - Perangkat Desa selain Sekretaris Desa sebesar Rp. 2.042.422,- (dua juta empat puluh dua ribu empat ratus dua puluh dua rupiah).
- (3) Besaran Tunjangan BPD per orang per bulan adalah:
- Ketua BPD sebesar Rp. 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Wakil Ketua BPD sebesar Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Sekretaris BPD sebesar Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Anggota BPD sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (4) Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD yang diberhentikan atau berhalangan tetap, maka bulan berikutnya sejak keputusan pemberhentian tidak lagi menerima SilTap dan tunjangan.
- (5) SilTap dan tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dibayarkan apabila surat pengangkatan yang bersangkutan telah lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Belanja perjalanan dinas dapat dipergunakan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD dengan ketentuan:
- Perjalanan dinas Kepala Desa/Ketua BPD ke Kecamatan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari;
 - Perjalanan dinas Perangkat Desa/Anggota BPD ke Kecamatan sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) per hari;
 - Uang Harian perjalanan dinas Kepala Desa/Ketua BPD dan Perangkat Desa/Anggota BPD ke Kabupaten sebagai berikut:

| No. | Kecamatan | Kepala Desa/Ketua BPD | Perangkat Desa/Anggota BPD |
|-----|----------------|-----------------------|----------------------------|
| 1. | Tarutung | 120.000 | 100.000 |
| 2. | Siatas Barita | 120.000 | 100.000 |
| 3. | Sipoholon | 120.000 | 100.000 |
| 4. | Pahae Julu | 130.000 | 110.000 |
| 5. | Sipahutar | 130.000 | 110.000 |
| 6. | Pagaran | 130.000 | 110.000 |
| 7. | Siborongborong | 130.000 | 110.000 |
| 8. | Adiankoting | 130.000 | 110.000 |
| 9. | Pahae Jae | 130.000 | 110.000 |
| 10. | Muara | 140.000 | 120.000 |
| 11. | Pangaribuan | 140.000 | 120.000 |
| 12. | Simangumban | 140.000 | 120.000 |
| 13. | Purbatua | 140.000 | 120.000 |
| 14. | Parmonangan | 140.000 | 120.000 |
| 15. | Garoga | 140.000 | 120.000 |

- d. Biaya transport dan penginapan perjalanan dinas ke Kabupaten dibayarkan secara riil dengan tarif maksimal masing-masing sebagai berikut:
 - Khusus 3 desa di Pulau Sibandang Kecamatan Muara tambahan transport air sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) pergi pulang, dan 3 desa Kecamatan Parmonangan (Desa Batuarimo, Desa Purba Dolok dan Desa Manalu Purba) tambahan transport sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - Penginapan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per malam.
 - e. Uang Harian perjalanan dinas Kepala Desa/Ketua BPD dan Perangkat Desa/Anggota BPD keluar daerah dalam Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:
 - Kepala Desa/Ketua BPD sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
 - Perangkat Desa/Anggota BPD sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari.
 - f. Biaya transport dan penginapan dibayarkan secara riil dengan tarif maksimal masing-masing sebagai berikut:
 - Transport sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) pergi pulang;
 - Penginapan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per malam.
 - g. Uang Harian perjalanan dinas Kepala Desa/Ketua BPD dan Perangkat Desa/Anggota BPD keluar Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:
 - Kepala Desa/ Ketua BPD sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari;
 - Perangkat Desa/Anggota BPD sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per hari.
 - h. Biaya transport dan penginapan perjalanan dinas keluar Provinsi Sumatera Utara dibayarkan secara riil dengan tarif maksimal masing-masing sebagai berikut:
 - Transportasi darat sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) pergi pulang;
 - Tiket pesawat sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) pergi pulang;
 - Penginapan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per malam.
 - i. Dalam hal melaksanakan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel per malam.
- (7) Biaya operasional PKK Desa dengan ketentuan:
 - a. Desa yang tidak ditetapkan sebagai Desa Percontohan dialokasikan sebesar-besarnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per tahun;
 - b. Desa yang ditetapkan sebagai Desa Percontohan PKK tingkat kabupaten dialokasikan sebesar-besarnya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per tahun; dan
 - c. Desa yang ditetapkan sebagai Desa Percontohan PKK tingkat Provinsi dialokasikan sebesar-besarnya Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) per tahun.
 - (8) Kepala Desa dan perangkat desa beserta anggota keluarganya wajib didaftarkan sebagai Peserta program Jaminan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan :

- a. Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran dan perubahan data kepesertaan Jaminan Kesehatan kepala desa dan perangkat desa secara kolektif;
- b. Dalam melakukan pendaftaran dan perubahan data kepesertaan Bupati menunjuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara sebagai penanggungjawab administrasi kepesertaan Jaminan Kesehatan dengan berkoordinasi kepada Instansi terkait;
- c. Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada huruf b bertugas :
 - melakukan pendaftaran dan perubahan data kepesertaan Jaminan Kesehatan kepala desa dan perangkat desa berdasarkan data yang disampaikan oleh Pemerintah Desa;
 - memastikan seluruh Pemerintah Desa telah menyampaikan data kepesertaan kepala desa dan perangkat desa;
 - mengalokasikan iuran pada APBD sesuai peraturan perundang-undangan;
 - melakukan rekonsiliasi data kepesertaan dan kebutuhan pembayaran iuran bagi kepala desa dan perangkat desa dengan BPJS Kesehatan.
- d. Kepala desa menunjuk sekretaris desa atau salah satu kepala urusan sebagai penanggungjawab administrasi kepesertaan Jaminan Kesehatan bertugas :
 - mengisi formulir data kepesertaan Jaminan Kesehatan
 - menyampaikan formulir data kepesertaan Jaminan Kesehatan yang telah diisi kepada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c melalui kepala desa.
- e. Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa adalah sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan;
- f. Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud dibayar dengan ketentuan :
 - 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan
 - 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta.
- g. Bendahara pengeluaran Perangkat Daerah melakukan pemotongan Iuran sebesar 4% (empat persen) sebagaimana dimaksud pada huruf f, dari alokasi anggaran Iuran pada Perangkat Daerah setiap bulan yang dianggarkan pada kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan, dimana pemotongan dihitung berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran Iuran sesuai data kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa;
- h. Bendahara pengeluaran Perangkat Daerah melakukan penyetoran Iuran dimaksud melalui rekening BPJS Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. PPKD selaku BUD melakukan pemotongan Iuran sebesar 1% (satu persen) sebagaimana dimaksud pada huruf f, dari Gaji atau Upah per bulan dimana Gaji atau Upah yang digunakan sebagai dasar pemotongan iuran dihitung berdasarkan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa yang dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari ADD;

- j. Pemotongan Iuran sebagaimana dimaksud dalam huruf i melalui pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing-masing desa berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran Iuran sesuai data kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa dan dituangkan dalam berita acara kesepakatan antara pemerintah kabupaten dengan BPJS Kesehatan yang memuat :
 - rencana penerimaan ADD;
 - rencana anggaran Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa.
- k. Berita acara kesepakatan ditandatangani oleh PPKD selaku BUD dengan pejabat BPJS Kesehatan yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati;
- l. Format berita acara kesepakatan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
- m. Berita acara kesepakatan antara pemerintah kabupaten dengan BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf k merupakan dokumen pendukung dalam melakukan pencatatan pada catatan atas laporan keuangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan pada laporan pertanggungjawaban APBDes;
- n. PPKD selaku BUD melakukan penyetoran Iuran kepada BPJS Kesehatan berdasarkan hasil pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing-masing desa yang dilakukan melalui rekening BPJS Kesehatan;
- o. Dalam hal pemotongan Iuran yang bersumber dari ADD tidak mencukupi pembayaran Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa, Pemerintah Desa dapat menggunakan sumber lain dalam APBDes selain dana desa. Sumber lain sebagaimana dimaksud berasal dari pendapatan transfer lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. Ketentuan mengenai pemotongan, penyetoran dan pembayaran Iuran berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemotongan, penyetoran dan pembayaran Iuran yang berasal dari sumber lain;
- q. Pemerintah kabupaten melakukan rekonsiliasi data pembayaran Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa setiap bulan untuk :
 - validasi data kepesertaan Jaminan Kesehatan; dan
 - validasi kebutuhan pembayaran Iuran.
- r. Validasi data kepesertaan berdasarkan data yang disampaikan oleh Pemerintah Desa pada pendaftaran dan/atau perubahan data kepesertaan. Dalam hal terdapat perubahan data berdasarkan hasil validasi data kepesertaan, dilakukan penyesuaian data pada bulan berikutnya;
- s. Validasi kebutuhan pembayaran Iuran berdasarkan :
 - realisasi pembayaran Iuran oleh pemerintah kabupaten melalui mekanisme langsung oleh Perangkat Daerah; dan
 - realisasi pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD atau sumber lain berdasarkan berita acara kesepakatan antara pemerintah kabupaten dan BPJS Kesehatan.

Dalam hal terdapat selisih kurang atau lebih pembayaran berdasarkan hasil validasi, diperhitungkan dalam pembayaran Iuran bulan berikutnya;
- t. Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi yang ditandatangani oleh Perangkat Daerah, PPKD selaku BUD dan BPJS Kesehatan; dan

- u. Format berita acara rekonsiliasi berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan;

BAB VII
ASAS DAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Bagian Kesatu
Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 8

- (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari Tahun 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun 2024.
- (3) Pengelolaan Keuangan Desa difasilitasi Pendamping (Tenaga Ahli, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa) terhadap penggunaan alokasi dana desa sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan dan pemanfaatan.
- (4) Fasilitasi yang dilakukan pendamping desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dikoordinasikan dengan Camat yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pasal 9

Pengelolaan ADD mengacu pada Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB VIII
PELAKSANAAN ADD
Bagian Kesatu
Larangan dalam Pelaksanaan ADD

Pasal 10

Agar ADD dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran maka harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. dilarang memanfaatkan dana untuk kebutuhan yang sifatnya konsumtif;
- b. mengingat ADD adalah untuk mendorong partisipasi/swadaya masyarakat, maka dilarang mengontrakkan kepada pihak rekanan;
- c. dilarang tumpang tindih dengan kegiatan lain;
- d. dilarang pemanfaatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau kelompok tertentu dan harus bersifat umum;
- e. dilarang memanfaatkan dana diluar kewenangan desa, apabila digunakan diluar kewenangan desa agar terlebih dahulu meminta persetujuan kepada Bupati; dan
- f. Kepala Desa tidak diperbolehkan melakukan transaksi pengadaan barang/jasa di desa.

Bagian Kedua
Organisasi Pengelola

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran serta mendukung program pembangunan dari bantuan ADD maka ditetapkan Organisasi Pengelola yang terdiri dari:
 - a. tingkat Kabupaten;
 - b. tingkat Kecamatan; dan
 - c. tingkat Desa.
- (2) Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a dibentuk Tim Pengendalian ADD yang terdiri dari Instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan Sekretariat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. merumuskan besarnya ADD yang diterima oleh setiap Desa, menyusun dan membuat Pedoman Umum Pelaksanaan ADD Kabupaten;
 - b. melaksanakan sosialisasi tentang ADD;
 - c. membantu Tim Pendamping Tingkat Kecamatan untuk memberikan pelatihan/orientasi kepada Tim Pelaksana ADD di Tingkat Desa;
 - d. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD bersama Tim Pendamping Tingkat Kecamatan;
 - e. membantu Pemerintahan Desa dalam penyusunan administrasi pelaksanaan penggunaan dana ADD apabila ada kendala/kesulitan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya; dan
 - g. mengevaluasi laporan pelaksanaan kegiatan oleh Desa dalam mengelola ADD dan melaporkan hasil pelaksanaan ADD kepada Bupati.
- (3) Pada tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk Tim Pendamping Tingkat Kecamatan yang terdiri dari Camat sebagai Ketua, Sekretaris Camat sebagai Sekretaris, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai Anggota, yang dibentuk melalui Keputusan Camat, yang mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan kegiatan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pengelolaan APBDesa di tingkat Kecamatan dalam setiap proses tahapan;
 - b. melakukan verifikasi awal atas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan berkas permohonan pengajuan ADD, sebelum diserahkan oleh Kepala Desa kepada Bupati;
 - c. mengumpulkan data, menginventarisasi dan memverifikasi usulan kegiatan dalam APBDesa untuk diperiksa dengan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar tidak tumpang tindih;
 - d. memediasi pemecahan masalah atas pengelolaan APBDes baik yang bersumber dari pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan dengan Tim Pengendalian Dana Desa Tingkat Kabupaten;
 - e. melakukan validasi atas dokumen pertanggungjawaban dan bukti-bukti yang sah atas penggunaan APBDes;
 - f. membuat Laporan/Rekapan pengelolaan dan penggunaan APBDes kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara.

- (4) Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. Kepala Desa sebagai Pembina dan Pengendali untuk kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan ADD serta bertanggungjawab penuh terhadap seluruh penggunaan dana termasuk surat pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan desa;
 - b. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa yang sumbernya dari ADD;
 - c. Pelaksana Kegiatan yang melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 12

- (1) Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Susunan dan Tugas Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Bagian Ketiga Perencanaan

Pasal 13

- (1) Kepala Desa memfasilitasi pelaksanaan musrenbang Desa bersama BPD dengan mengundang Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kader Pemberdayaan Teknis, Tokoh Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan Desa seperti LPM, TP-PKK Desa, LADN Tingkat Desa dan utusan Dusun/Lingkungan.
- (2) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menetapkan pengalokasian anggaran yang didasarkan kepada RPJM Desa dan RKP Desa berdasarkan skala prioritas sesuai dengan kemampuan dana yang ada dan tingkat partisipasi atau swadaya masyarakat.
- (3) Dalam pelaksanaan Musrenbang Desa, Tim Pendamping Tingkat Kecamatan harus hadir untuk memantau/memfasilitasi kelancaran pelaksanaan Musrenbang Desa.
- (4) Keputusan/ketetapan Musrenbang Desa menghasilkan:
 - a. penetapan tentang pengalokasian anggaran;
 - b. usulan Rencana Kegiatan; dan
 - c. penetapan Pelaksana Kegiatan.

BAB IX MEKANISME PENYALURAN

Pasal 14

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa dengan ketentuan yaitu :
 - a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan BPD disalurkan setiap bulan;

- b. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak disalurkan 2 (dua) tahap.
- (2) Permohonan Penyaluran Penghasilan Tetap dan Tunjangan BPD bulan pertama serta Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Tahap I dilengkapi dengan:
- a. Surat Permohonan Penyaluran ADD dari Camat kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b. Lembar Rekomendasi dan Verifikasi Persyaratan Pengajuan Penyaluran ADD dari Tim Pendamping Tingkat Kecamatan;
 - c. Surat Permohonan Penyaluran ADD Tahap I dari Kepala Desa kepada Bupati cq. Camat;
 - d. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun anggaran sebelumnya;
 - e. fotocopy Peraturan Desa tentang RPJMDesa;
 - f. fotocopy Peraturan Desa tentang RKPDesa;
 - g. fotocopy Peraturan Desa tentang APBDesa dan lampiran;
 - h. fotocopy Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan lampiran;
 - i. fotocopy Keputusan Bersama BPD dan Kepala Desa tentang Persetujuan Bersama terhadap APBDesa;
 - j. fotocopy SK Bupati tentang Pengesahan dan Penetapan Kepala Desa;
 - k. fotocopy SK Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
 - l. fotocopy SK Bupati tentang Pengangkatan BPD;
 - m. fotocopy SK Kepala Desa tentang Pengangkatan LPM;
 - n. SK Kepala Desa tentang PPKD;
 - o. SK Kepala Desa tentang Pelaksana Kegiatan ADD;
 - p. fotocopy Buku Rekening Kas Desa;
 - q. rekening koran terakhir dari Bank; dan
 - r. undangan Musrenbang Desa, Berita Acara hasil musyawarah dengan melampirkan daftar hadir musrenbang Desa dan Foto visual musrenbang Desa.
- (3) Permohonan Penyaluran Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Tahap II dilengkapi dengan :
- a. Surat Pertanggungjawaban ADD Tahap I; dan
 - b. Laporan Realisasi ADD Tahap I
- (4) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD melalui Camat kepada Bupati Tapanuli Utara Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (5) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan meneruskan permohonan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (6) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah akan menyalurkan ADD langsung dari RKUD ke RKD, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bupati.

- (7) Camat merekomendasikan pencairan dana dari RKD kepada Desa berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Pernyataan Tanggungjawab Belanja dan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan.
- (8) Untuk penyaluran Penghasilan Tetap dan Tunjangan BPD bulan kedua sampai dengan bulan duabelas akan disalurkan langsung dari RKUD ke RKD setiap awal bulan, setelah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyampaikan surat pengantar kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB X PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Setiap pengeluaran atau pembayaran yang terkena objek pajak, diwajibkan untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari ADD dilakukan dengan ketentuan:
 - a. laporan semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli 2024; dan
 - b. laporan semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari 2025.
- (4) Laporan semester I dan semester II sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan Kepala Desa kepada Bupati Tapanuli Utara Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan tembusan disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah setelah diverifikasi dan dikoordinasikan dengan Camat.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Kepala Desa selaku Pembina, Pengendali dan Penanggungjawab melakukan monitoring/pemantauan ke lapangan untuk membuktikan kebenaran laporan yang disampaikan oleh Tim Pelaksana Kegiatan.
- (2) Kepala Desa membuat laporan kepada Camat selaku Ketua Tim Pendamping Tingkat Kecamatan untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati.
- (3) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan melakukan monitoring/pembinaan ke setiap Desa secara berkala.
- (4) Pengawasan dilakukan secara fungsional oleh Inspektorat Daerah.
- (5) Apabila terjadi penyimpangan atau permasalahan dalam pelaksanaan ADD, maka penyelesaiannya diupayakan di tingkat Desa, dan jika penyelesaian permasalahan tidak dapat dilakukan di tingkat Desa, maka Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dapat mengambil alih upaya penyelesaiannya, dengan tetap didasarkan kepada musyawarah mufakat dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) SiLPA tahun sebelumnya dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2024.
- (2) Bagi Desa yang tidak/belum melaksanakan kegiatan salah satu Pos Kegiatan yang didanai ADD yang sudah ditampung di Tahun Anggaran 2023 akan menjadi SiLPA di RKD yang dibuktikan dengan Buku RKD dan wajib menganggarkannya kembali dalam APBDesa Tahun 2024.
- (3) Penggunaan SiLPA sebagaimana dimaksud ayat (1) dibahas dan ditetapkan melalui Musrenbang Desa.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 04-03-2024
BUPATI TAPANULI UTARA,

DTO,-

NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung
pada tanggal 04-03-2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,

DTO,-

INDRA SAHAT HOTTUA SIMAREMARE
BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2024 NOMOR 02

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



WELLY ALBERTI HASURUNGAN SIMANJUNTAK
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19870704 201101 1 008

PAGU ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN 2024

| NO. | KECAMATAN/ DESA | PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA | TUNJANGAN BPD | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA, PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA, PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK | PAGU ADD 2024 |
|----------------------|------------------------|--|---------------|--|---------------|
| TARUTUNG | | | | | |
| 1 | PARBUBU I | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 2 | PARBUBU II | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 3 | HUTAPEA BANUAREA | 154,407,096 | 27,300,000 | 130,681,880 | 312,388,976 |
| 4 | SIANDOR ANDOR | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 5 | HUTATURUK | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 6 | HAPOLTAHAN | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 7 | PARBUBU DOLOK | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 8 | AEK SIAM SIMUN | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 9 | HUTAGALUNG SIWALUOMPU | 154,407,096 | 36,300,000 | 130,681,880 | 321,388,976 |
| 10 | PARBUBU PEA | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 11 | HUTA TORUAN IV | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 12 | SOSUNGGULON | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 13 | HUTA TORUAN VIII | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 14 | SIMAMORA | 154,407,096 | 45,300,000 | 115,681,880 | 315,388,976 |
| 15 | PARBAJUTORUAN | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 16 | PARBAJU JULU | 154,407,096 | 27,300,000 | 150,681,880 | 332,388,976 |
| 17 | PARBAJUTONGA | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 18 | SITAMPURUNG | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 19 | SIRAJA OLOAN | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 20 | JAMBUR NAULI | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 21 | SIHUUJUR | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 22 | PARTALI JULU | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 23 | HUTATORUAN I | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 24 | HUTATORUAN III | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| SIATAS BARITA | | | | | |
| 1 | SI RAJA HUTAGALUNG | 154,407,096 | 36,300,000 | 130,681,880 | 321,388,976 |
| 2 | PANSUR NAPITU | 154,407,096 | 36,300,000 | 115,681,880 | 306,388,976 |
| 3 | SIMANAMPANG | 154,407,096 | 36,300,000 | 115,681,880 | 306,388,976 |
| 4 | SIDAGAL | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 5 | SIMORANGKIR JULU | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 6 | ENDA PORTIBI | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 7 | SIMORANGKIR HABINSARAN | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 8 | SANGKARAN | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 9 | LUMBAN SIAGIAN JAE | 154,407,096 | 27,300,000 | 150,681,880 | 332,388,976 |
| 10 | LUMBAN SIAGIAN JULU | 154,407,096 | 27,300,000 | 130,681,880 | 312,388,976 |
| 11 | SITOMPUL | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 12 | LOBUHOLE | 154,407,096 | 36,300,000 | 115,681,880 | 306,388,976 |
| ADIANKOTING | | | | | |
| 1 | DOLOK NAULI | 154,407,096 | 36,300,000 | 130,681,880 | 321,388,976 |
| 2 | PANSUR BATU | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 3 | PARDOMUAN NAULI | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 4 | SIANTAR NAI POSPOS | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 5 | SIBALANGA | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |

| NO. | KECAMATAN/ DESA | PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA | TUNJANGAN BPD | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA, PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA, PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK | PAGU ADD 2024 |
|-----|-------------------------|--|---------------|---|---------------|
| 6 | PAGARAN LAMBUNG III | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 7 | PAGARAN LAMBUNG IV | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 8 | ADIANKOTING | 154,407,096 | 36,300,000 | 115,681,880 | 306,388,976 |
| 9 | PAGARAN PISANG | 154,407,096 | 36,300,000 | 115,681,880 | 306,388,976 |
| 10 | BANUAJI IV | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 11 | BANUAJI I | 154,407,096 | 27,300,000 | 130,681,880 | 312,388,976 |
| 12 | BANUAJI II | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 13 | PAGARAN LAMBUNG I | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 14 | PAGARAN LAMBUNG II | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 15 | PANSURBATU I | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 16 | PANSURBATU II | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| | SIPOHOLON | | | | |
| 1 | HUTAURUK | 154,407,096 | 45,300,000 | 130,681,880 | 330,388,976 |
| 2 | SIMANUNGKALIT | 154,407,096 | 45,300,000 | 115,681,880 | 315,388,976 |
| 3 | SITUMEANG HASUNDUTAN | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 4 | SIPAHUTAR | 154,407,096 | 27,300,000 | 130,681,880 | 312,388,976 |
| 5 | TAPIAN NAULI | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 6 | HUTA RAJA | 154,407,096 | 36,300,000 | 150,681,880 | 341,388,976 |
| 7 | LOBUSINGKAM | 154,407,096 | 45,300,000 | 115,681,880 | 315,388,976 |
| 8 | RURA JULU DOLOK | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 9 | RURA JULU TORUAN | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 10 | HUTA RAJA HASUNDUTAN | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 11 | PAGAR BATU | 154,407,096 | 45,300,000 | 115,681,880 | 315,388,976 |
| 12 | HUTA RAJA SIMANUNGKALIT | 154,407,096 | 36,300,000 | 115,681,880 | 306,388,976 |
| 13 | HUTAURUK HASUNDUTAN | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| | PAHAE JULU | | | | |
| 1 | SIMASOM | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 2 | JANJI NATOGU | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 3 | PANGURDOTAN | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 4 | SIBAGANDING | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 5 | LUMBAN GARAGA | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 6 | SITOLU AMA | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 7 | LUMBAN TONGA | 154,407,096 | 27,300,000 | 130,681,880 | 312,388,976 |
| 8 | LUMBAN DOLOK | 154,407,096 | 27,300,000 | 130,681,880 | 312,388,976 |
| 9 | SIMATANIARI | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 10 | LUMBAN JAEAN | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 11 | HUTA BARAT | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 12 | LONTUNG DOLOK | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 13 | SIMANAMPANG | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 14 | LOBU PINING | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 15 | PANTIS | 154,407,096 | 36,300,000 | 115,681,880 | 306,388,976 |
| 16 | LUMBAN GAOL | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 17 | SIMARDANGIANG | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 18 | SIMASOM TORUAN | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| | PAHAE JAE | | | | |
| 1 | TORDOLOK NAULI | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 2 | SIGURUNG GURUNG | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 3 | SILANGKITANG | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 4 | SITOLU OMPU | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 5 | SIOPAT BAHAL | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |

| NO. | KECAMATAN/ DESA | PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA | TUNJANGAN BPD | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA, PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA, PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK | PAGU ADD 2024 |
|-----------------------|-------------------------|--|---------------|---|---------------|
| 6 | PARDOMUAN NAINGGOLAN | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 7 | NAHORNOP MARSADA | 154,407,096 | 36,300,000 | 115,681,880 | 306,388,976 |
| 8 | PARSAORAN SAMOSIR | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 9 | SUKAMAJU | 154,407,096 | 27,300,000 | 130,681,880 | 312,388,976 |
| 10 | SETIA | 154,407,096 | 27,300,000 | 130,681,880 | 312,388,976 |
| 11 | PARSAORAN NAINGGOLAN | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 12 | PARDAMEAN NAINGGOLAN | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| SIMANGUMBAN | | | | | |
| 1 | SILOSUNG | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 2 | DOLOK SANGGUL | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 3 | SIMANGUMBAN JAE | 154,407,096 | 45,300,000 | 130,681,880 | 330,388,976 |
| 4 | AEK NABARA | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 5 | DOLOK SAUT | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 6 | SIMANGUMBAN JULU | 154,407,096 | 45,300,000 | 130,681,880 | 330,388,976 |
| 7 | LOBU SIHIM | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 8 | PARDOMUAN | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| PURBATUA | | | | | |
| 1 | SIDUA BAHAL | 154,407,096 | 27,300,000 | 135,681,880 | 317,388,976 |
| 2 | SIBULAN BULAN | 154,407,096 | 27,300,000 | 120,681,880 | 302,388,976 |
| 3 | BONANI DOLOK | 154,407,096 | 27,300,000 | 120,681,880 | 302,388,976 |
| 4 | PARDOMUAN JANJI ANGKOLA | 154,407,096 | 27,300,000 | 120,681,880 | 302,388,976 |
| 5 | HUTA NAGODANG | 154,407,096 | 27,300,000 | 120,681,880 | 302,388,976 |
| 6 | ROBEAN | 154,407,096 | 27,300,000 | 135,681,880 | 317,388,976 |
| 7 | JANJI NAULI | 154,407,096 | 27,300,000 | 120,681,880 | 302,388,976 |
| 8 | SELAMAT | 154,407,096 | 27,300,000 | 120,681,880 | 302,388,976 |
| 9 | PURBATUA | 154,407,096 | 27,300,000 | 120,681,880 | 302,388,976 |
| 10 | SITOLU BAHAL | 154,407,096 | 27,300,000 | 120,681,880 | 302,388,976 |
| 11 | PARSAORAN JANJI ANGKOLA | 154,407,096 | 27,300,000 | 120,681,880 | 302,388,976 |
| SIBORONGBORONG | | | | | |
| 1 | SIBORONG-BORONG I | 154,407,096 | 45,300,000 | 115,681,880 | 315,388,976 |
| 2 | SIBORONG-BORONG II | 154,407,096 | 36,300,000 | 115,681,880 | 306,388,976 |
| 3 | SITAMPURUNG | 154,407,096 | 36,300,000 | 115,681,880 | 306,388,976 |
| 4 | SITABO-TABO | 154,407,096 | 36,300,000 | 115,681,880 | 306,388,976 |
| 5 | BAHAL BATU I | 154,407,096 | 36,300,000 | 115,681,880 | 306,388,976 |
| 6 | BAHAL BATU II | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 7 | BAHAL BATU III | 154,407,096 | 36,300,000 | 115,681,880 | 306,388,976 |
| 8 | LOBU SIREGAR I | 154,407,096 | 36,300,000 | 115,681,880 | 306,388,976 |
| 9 | LOBU SIREGAR II | 154,407,096 | 36,300,000 | 130,681,880 | 321,388,976 |
| 10 | POHAN JULU | 154,407,096 | 36,300,000 | 150,681,880 | 341,388,976 |
| 11 | POHAN TONGA | 154,407,096 | 45,300,000 | 115,681,880 | 315,388,976 |
| 12 | POHAN JAE | 154,407,096 | 36,300,000 | 115,681,880 | 306,388,976 |
| 13 | PANIARAN | 154,407,096 | 45,300,000 | 115,681,880 | 315,388,976 |
| 14 | PARIK SABUNGAN | 154,407,096 | 36,300,000 | 115,681,880 | 306,388,976 |
| 15 | HUTABULU | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 16 | LUMBAN TONGA TONGA | 154,407,096 | 36,300,000 | 115,681,880 | 306,388,976 |
| 17 | SIGUMBANG | 154,407,096 | 36,300,000 | 115,681,880 | 306,388,976 |
| 18 | SIARO | 154,407,096 | 36,300,000 | 130,681,880 | 321,388,976 |
| 19 | SILAIT-LAIT | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 20 | SITABO-TABO TORUAN | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| PAGARAN | | | | | |

| NO. | KECAMATAN/ DESA | PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA | TUNJANGAN BPD | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA, PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA, PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK | PAGU ADD 2024 |
|-----|---------------------|--|---------------|--|---------------|
| 1 | SIMAMORA HASIBUAN | 154,407,096 | 27,300,000 | 130,681,880 | 312,388,976 |
| 2 | LUMBAN JULU | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 3 | PAGARAN | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 4 | SIBARAGAS | 154,407,096 | 36,300,000 | 150,681,880 | 341,388,976 |
| 5 | SIPULTAK | 154,407,096 | 36,300,000 | 115,681,880 | 306,388,976 |
| 6 | L U B I S | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 7 | BANUA LUHU | 154,407,096 | 36,300,000 | 115,681,880 | 306,388,976 |
| 8 | PARHORBOAN | 154,407,096 | 36,300,000 | 115,681,880 | 306,388,976 |
| 9 | LUMBAN MOTUNG | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 10 | LUMBAN INA INA | 154,407,096 | 36,300,000 | 115,681,880 | 306,388,976 |
| 11 | DOLOK SARIBU | 154,407,096 | 45,300,000 | 115,681,880 | 315,388,976 |
| 12 | LUMBAN SILINTONG | 154,407,096 | 36,300,000 | 115,681,880 | 306,388,976 |
| 13 | SIPULTAK DOLOK | 154,407,096 | 36,300,000 | 130,681,880 | 321,388,976 |
| 14 | HASIBUAN | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| | PARMONANGAN | | | | |
| 1 | MANALU | 154,407,096 | 27,300,000 | 130,681,880 | 312,388,976 |
| 2 | MANALU PURBA | 154,407,096 | 36,300,000 | 115,681,880 | 306,388,976 |
| 3 | MANALU DOLOK | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 4 | HUTA JULU | 154,407,096 | 36,300,000 | 115,681,880 | 306,388,976 |
| 5 | AEK RAJA | 154,407,096 | 36,300,000 | 115,681,880 | 306,388,976 |
| 6 | HUTA TINGGI | 154,407,096 | 45,300,000 | 115,681,880 | 315,388,976 |
| 7 | LOBU SUNUT | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 8 | SISORDAK | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 9 | PERTENGAHAN | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 10 | HUTATUA | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 11 | HUTAJULU PARBALIK | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 12 | HORISAN RANGGITGIT | 154,407,096 | 27,300,000 | 130,681,880 | 312,388,976 |
| 13 | PURBA DOLOK | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 14 | BATU ARIMO | 154,407,096 | 27,300,000 | 150,681,880 | 332,388,976 |
| | SIPAHUTAR | | | | |
| 1 | SABUNGAN NIHUTA IV | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 2 | SABUNGAN NIHUTA I | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 3 | SIPAHUTAR I | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 4 | SIPAHUTAR II | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 5 | SIPAHUTAR III | 154,407,096 | 27,300,000 | 150,681,880 | 332,388,976 |
| 6 | ONAN RUNGGU I | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 7 | TAPIAN NAULI III | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 8 | ONAN RUNGGU III | 154,407,096 | 36,300,000 | 115,681,880 | 306,388,976 |
| 9 | SIABAL ABAL III | 154,407,096 | 27,300,000 | 130,681,880 | 312,388,976 |
| 10 | SIABALABAL I | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 11 | AEK NAULI II | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 12 | TAPIAN NAULI II | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 13 | SABUNGAN NIHUTA III | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 14 | ONAN RUNGGU IV | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 15 | SIABAL ABAL II | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 16 | AEK NAULI I | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 17 | AEK NAULI III | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 18 | ONAN RUNGGU II | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 19 | TAPIAN NAULI I | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 20 | SABUNGAN NIHUTA II | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |

| NO. | KECAMATAN/ DESA | PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA | TUNJANGAN BPD | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA, PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA, PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK | PAGU ADD 2024 |
|-----|----------------------|--|---------------|---|---------------|
| 21 | SABUNGAN NIHUTA V | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 22 | SIABAL ABAL IV | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 23 | AEK NAULI IV | 154,407,096 | 27,300,000 | 130,681,880 | 312,388,976 |
| 24 | SIABAL ABAL V | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 25 | SIABAL ABAL VI | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| | PANGARIBUAN | | | | |
| 1 | PAKPAHAN | 154,407,096 | 45,300,000 | 115,681,880 | 315,388,976 |
| 2 | SAMPAGUL | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 3 | GODUNG BOROTAN | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 4 | PARRATUSAN | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 5 | LUMBAN SORMIN | 154,407,096 | 36,300,000 | 115,681,880 | 306,388,976 |
| 6 | SIGOTOM JULU | 154,407,096 | 36,300,000 | 130,681,880 | 321,388,976 |
| 7 | RAHUT BOSI | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 8 | BATU NADUA | 154,407,096 | 36,300,000 | 115,681,880 | 306,388,976 |
| 9 | SILANTOM TONGA | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 10 | SILANTOM JULU | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 11 | PANSUR NATOLU | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 12 | PARLOMBUAN | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 13 | PURBATUA | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 14 | LUMBAN SINAGA | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 15 | BATU MANUMPAK | 154,407,096 | 45,300,000 | 115,681,880 | 315,388,976 |
| 16 | SIBINGKE | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 17 | NAJUMAMBE | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 18 | PARSIBARUNGAN | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 19 | HARIANJA | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 20 | SILANTOM JAE | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 21 | PADANG PARSADAAN | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 22 | PARSORMINAN I | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 23 | HUTARAJA | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 24 | RAHUT BOSI ONAN | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 25 | SIGOTOM TIMUR | 154,407,096 | 27,300,000 | 130,681,880 | 312,388,976 |
| 26 | SIGOTOM DOLOK NAULI | 154,407,096 | 27,300,000 | 150,681,880 | 332,388,976 |
| | GAROGA | | | | |
| 1 | GAROGA SIBARGOT | 154,407,096 | 45,300,000 | 115,681,880 | 315,388,976 |
| 2 | LONTUNG JAE I | 154,407,096 | 45,300,000 | 130,681,880 | 330,388,976 |
| 3 | PARSORAN | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 4 | PADANG SIANDOMANG | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 5 | SIBAGANDING | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 6 | SIMPANG BOLON | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 7 | GONTING GAROGA | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 8 | LONTUNG JAE II | 154,407,096 | 27,300,000 | 130,681,880 | 312,388,976 |
| 9 | GONTING SALAK | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 10 | SIBALANGA | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 11 | AEK TANGGA | 154,407,096 | 36,300,000 | 115,681,880 | 306,388,976 |
| 12 | PARINSORAN PANGORIAN | 154,407,096 | 36,300,000 | 115,681,880 | 306,388,976 |
| 13 | PARMANUHAN | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| | MUARA | | | | |
| 1 | HUTANAGODANG | 154,407,096 | 45,300,000 | 150,681,880 | 350,388,976 |
| 2 | UNTE MUNGKUR | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 3 | HUTA LONTUNG | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |

| NO. | KECAMATAN/ DESA | PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA | TUNJANGAN BPD | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA, PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA, PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK | PAGU ADD 2024 |
|-----|-----------------|--|----------------------|---|-----------------------|
| 4 | HUTA GINJANG | 154,407,096 | 27,300,000 | 130,681,880 | 312,388,976 |
| 5 | DOLOK MARTUMBUR | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 6 | BARIBA NIAEK | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 7 | SAMPURAN | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 8 | SILANDO | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 9 | SIBANDANG | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 10 | SIMATUPANG | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 11 | SILALI TORUAN | 154,407,096 | 27,300,000 | 130,681,880 | 312,388,976 |
| 12 | BATU BINUMBUN | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 13 | SITANGGOR | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 14 | PAPANDE | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,880 | 297,388,976 |
| 15 | ARITONANG | 154,407,096 | 27,300,000 | 115,681,764 | 297,388,860 |
| | TOTAL | 37,212,110,136 | 7,254,300,000 | 28,699,332,964 | 73,165,743,100 |

BUPATI TAPANULI UTARA,

DTO,-

NIKSON NABABAN



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WELLY ALBERTI HASURUNGAN SIMANJUNTAK
PEMBINA (IV/a)

NIP. 19870704 201101 1 008

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA
 NOMOR : 02 TAHUN 2024
 TANGGAL : 04-03-2024
 TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA
 DESA TAHUN 2024

BERITA ACARA KESEPAKATAN
 PEMOTONGAN BAGIAN PENERIMAAN YANG BERSUMBER DARI ALOKASI
 DANA DESA DAN/ATAU DANA TRANSFER LAINNYA UNTUK IURAN JAMINAN
 KESEHATAN ANTARA PEMERINTAN KABUPATEN/KOTA
 DENGAN BPJS KESEHATAN KANTOR CABANG

NOMOR :

NOMOR :

Pada hari ini, ... tanggal ... bulan ... tahun ... di ... telah dilaksanakan kesepakatan Pemotongan Bagian Penerimaan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dan/atau Dana Transfer Lainnya untuk Iuran Jaminan Kesehatan antara pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dengan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tarutung atas kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan kepala Desa dan perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan data/bukti yang disampaikan oleh masing-masing pihak, menyepakati hal-hal sebagai berikut:

| Kecamatan/Desa | Rencana Penerimaan ADD dan/atau Dana Transfer Lainnya (Rp) Tahun ... | Iuran Jaminan Kesehatan | | Keterangan (Lebih/Sama/Kurang dari 1%) (Rp) |
|------------------|--|-------------------------|------------------------|---|
| | | Besaran Iuran (5%) (Rp) | Wajib 1% dari (c) (Rp) | |
| 1. Kecamatan ... | | | | |
| a. Desa ... | | | | |
| dst, | dst, | dst, | dst, | dst, |

Terhadap rencana atas anggaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, kami sepakat bagian Alokasi Dana Desa dan/atau Dana Transfer Lainnya yang menjadi hak Pemerintah Desa pada Kabupaten/Kota dilakukan pemotongan oleh Bupati/Wali Kota c.q. PPKD selaku BUD sebesar 1% (satu persen) tersebut.

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2024

PPKD selaku BUD
 Kabupaten/Kota


Kepala BPJS Kesehatan
 Kantor cabang

BUPATI TAPANULI UTARA,

DTO,-

NIKSON NABABAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,


 WELLY ALBERTI HASURUNGAN SIMANJUNTAK
 PEMBINA (IV/a)
 NIP. 19870704 201101 1 008